



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b Bawa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018
2. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 15/PP.02.3-Kpt/3272/Kpu-Kot/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 016/PL.03.3-BA/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kedua dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- b. Penyusunan dan atau pencetakan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Penyusun dan atau pencetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asep Saepundin, S.H